



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 250 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JUNAEDI, H.M alias JEK bin H.MURSALIM;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/9 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami Nomor 7, Kota Makassar/Jalan Kalimantan, Komplek PU Lorong 1 Nomor 25 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar tanggal 1 Juli 2019 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 250 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JUNAEDI, H.M alias JEK bin H. MURSALIM terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana “MATI” dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam DD 4499 ZZ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam DD 4499 ZZ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk SHUANG LU;
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk BRAND CODE;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru.;
 - 1 (satu) buah SimCard Simpati dengan Nomor 082349236158 (milik Sdr. Agus);
 - 1 (satu) buah SimCard Indosat dengan Nomor 085656262016 (milik Sdr. Agus);

Dikembalikan kepada saksi H. ISKANDAR;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih-merah DD 6602 MY beserta STNK sepeda motor;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih-merah DD 6602 MY;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;

Dikembalikan kepada IMRAN ALI bin ALIDINA;

- 1 (satu) buah buku Nikah Istri milik IRAWATI;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 250 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia 3310 warna abu-abu beserta Sim Card dengan Nomor 085242264584;

Dikembalikan kepada M. ALIDINA;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah;

Dikembalikan kepada IRVAN bin ALIDINA;

- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung (lipat) warna putih dengan Nomor 085242411484;

- 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa JUNEDI H.M. alias JEK);

- 2 (dua) File Video Rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Penyidik;

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya panjang 53 cm;
- 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya panjang 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu berbentuk badik panjang 26 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar supaya biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 273/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 16 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAEDI, H.M alias JEK bin H. MURSALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti selengkapnya sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2019;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 250 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 472/PID/2019/PT MKS tanggal 3 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 273/Pid.B/2019/PN Mks, tanggal 16 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2019, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar pada tanggal 13 November 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 250 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makasar yang menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Makasar yang menyatakan Terdakwa JUNAEDI, H.M alias JEK bin H. MURSALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana", menjatuhkan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun; melanggar Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa menerima telepon dari Sdri. IRMAWATI dan setelah menerima telepon dari Sdri. IRAWATI tersebut Terdakwa langsung menuju ke Jalan Kalimantan Kota Makassar dengan membawa kayu runcing berbentuk badik tidak lama kemudian datang saksi IMRAN Alias bin ALIDINA dan saksi IRVAN dan bertiga menunggu korban AGUS, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang korban AGUS melintas di Jalan Kalimantan Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi IMRAN langsung mengambil parang yang telah di selipkan di pinggangnya lalu menghampiri korban AGUS dan langsung mengayunkan parang panjang kearah muka korban AGUS yang mengenai pada bagian muka sehingga korban AGUS terjatuh dari sepeda motornya lalu berdiri dan berlari menuju Lorong Kompleks PU Kota Makassar untuk menyelamatkan diri, kemudian saksi IMRAN ALI bersama dengan saksi IRVAN dan Terdakwa mengejar korban AGUS sampai di dalam lorong tersebut selanjutnya saksi IRVAN menangkap korban AGUS lalu saksi IMRAN memegang kerah baju korban AGUS lalu saksi IMRAN ALI kembali menebas korban AGUS dengan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 250 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan parang panjang yang mengenai pada bagian kaki sebelah kiri berkali-kali sehingga korban AGUS jatuh tertunduk ketanah selanjutnya saksi IMRAN kembali menebas lutut sebelah kanan korban AGUS, menebas pada bagian kepala, siku sebelah kiri dan leher korban AGUS setelah itu saksi Terdakwa IMRAN ALI memberikan 1 (satu) bilah badik kepada saksi IRVAN lalu saksi IRVAN langsung menikam sdr. AGUS sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada sehingga korban AGUS terjatuh dengan posisi duduk di tanah lalu Terdakwa juga menikam korban AGUS pada bagian punggung belakang secara berkali-kali dengan menggunakan kayu runcing yang berbentuk pisau badik;

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal tersebut menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan secara cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 250 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 250 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)